NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MATARAM

DENGAN

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH
NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PEMBINAAN KEROHANIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Nomor : W21.PK.01.08.03- 458

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TITIK DARYANI,
Amd.IP.,SH.,MH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 5 Mataram, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Hj.SOFIA
RAWIANA,ST.MT. : Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Nusa Tenggara Bara, yang beralamat di Jalan Anyelir Mataram, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:
1. PIHAK PERTAMA adalah instansi pemerintah yang tugas pokoknya menyelenggarakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
2. PIHAK KEDUA adalah Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Nusa Tenggara Barat, yang melalui Majelis Tabligh 'AISYIYAH memiliki kegiatan Pembinaan Warga Binaan Lapas Perempuan Mataram

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan membuat Nota Kesepakatan dalam rangka peningkatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota kesepakatan ini meliputi:
(1) Pembinaan Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
Pasal 3
PELAJKSANAAN
Nota Kesepakatan ini secara teknis operasional dan ditindak lanjuti dengan bentuk kegiatan Pembinaan Kerohanian, ceramah keagamaan, oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1) PIHAK PERTAMA
   a. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram
   b. Menyiapkan tempat pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

(2) PIHAK KEDUA
   a. Membantu menyediakan sarana dan prasarana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian;
   b. Menyediakan pengajar dan penceramah keagamaan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU
(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakahan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
ADDENDUM
Setiap perubahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakahan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Nota Kesepakahan (Addendum) dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakahan ini.

Pasal 9
PENUTUP
Nota Kesepakahan ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

PIHAK KEDUA
Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Nusa Tenggara Barat

TITIK DARYANI, Amd.IP.,SH.,MH
Nip. 19780920 200012 1 001

Hj. SOFIA RAWIANA,ST.M